



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 201 TAHUN 2017
TENTANG
REVISI PANITIA PEMBANGUNAN MASJID SAFINATUL ULUM KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
+
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka Pembangunan Masjid Safinatul Ulum dilingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Sukarame dipandang perlu menetapkan Panitia Pembangunan;
 2. Bahwa sehubungan dengan personel Kepanitiaan Pembangunan Masjid Safinatul Ulum sudah banyak yang tidak aktif, maka perlu merevisi Keputusan Rektor Nomor : 50 tahun 2015 tentang panitia Pembangunan Masjid Sanifatul Uium Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
 3. Bahwa dengau telah diterbitkan Keputusan baru ini maka, Keputusan Rektor No: 50 tahun 2015 yang berkenaan dengan Panitia Pembangunan Masjid Safinatul Ulum sudah tidak berlaku lagi.

- Mengingat** :
1. Pentingnya sarana dan prasarana peribadatan bagi Umat Muslim civitas akademika dan warga muslim dilingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Sukarame Bandar Lampung;
 2. Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat kampus dan masyarakat sekitar kampus, serta salah satu bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi, diperlukan sarana Masjid sebagai pusat pembinaan mental dan spiritual serta kajian ilmu-ilmu ke-Islaman;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG REVISI SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN MASJID SANIFATUL ULUM KAMPUS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

- Pertama** :
- Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan amanah (tugas) dimaksud;

- Kedua** :
- Tugas Panitia sebagai berikut :
- Pengarah**

1. Menetapkan kebijakan umum tentang pembangunan Masjid.
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan semua kegiatan pembangunan Masjid.

Ketua panitia

1. Merancang pelaksanaan pembangunan Masjid.
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan Masjid dan bertanggung jawab atas kelancaran seluruh kegiatan.
3. Memimpin rapat-rapat panitia pembangunan Masjid.
4. Memberikan laporan pelaksanaan pembangunan Masjid.

Sekretaris

1. Bertanggung jawab atas kelancaran tugas-tugas kesekretariatan.
2. Membantu ketua dalam merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan, membantu dan mengevaluasi kegiatan seluruh seksi yang terlibat dalam pembangunan masjid.
3. Membuat rincian tugas kerja Panitia.
4. Mencatat dan mensosialisasikan hasil-hasil rapat Panitia.
5. Membantu Ketua dalam membuat laporan pelaksanaan Pembangunan Masjid.

5

Seksi Pencairan Dana

Koordinator Pencairan Dana : Dr. H. Chairul Anwar, M.Pd
Anggota : Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd
: Drs. H. Chaidir Nasution, MH
: Dr. Himyar: Yusuf, M.Hum
: Dr. H. Rosidi, MA
: KH. Dr. H. Khairudin Tahmid
: Drs. Heryanto, M.Ag
: Dr. Abdul Syukur, M.Ag
: Dr. H. Abdul Malik Ghozali, Lc. MA
: Dr. H. A. Gani, S.Ag, SH, M.Ag
: Dr. H. Shonhaji, M.Ag
: Drs. Munhanif, MM
: Dra. Farida
: Dra. Hj. Siti Maimunah, M.Ei
: Supriyati, SH
: Dra. Hj. Nur Hadi, MM

11

Seksi Humas

Koordinator Humas : Drs. Akhmad Syukriy, MM
Anggota : Drs. Sakhowi
: Edi Susanto, SI.Kom
: M. Gufronsyah, S.Sos
: Arjoniar Sengaji, S.Ag
: M Pendi, S.Ag
: Nofrizal Fahmi.Ssi
: H. Hatani BA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG,



2. Membuka Rekening Bank
3. Menerima dan mengeluarkan dana yang bersumber dari sumbangan para donator dan masyarakat serta dari instansi pemerintah ataupun instansi swasta yang tidak mengikat.
4. Mempertanggung jawabkan dan membuat laporan keuangan.

Seksi Pencairan Dana.

1. Mengkoordinasikan pencairan dana pembangunan Masjid.
2. Membuat Proposal atau daftar/list untuk para donator dan masyarakat disekitar kampus dan luar kampus.
3. Mencari sumber dana dari masyarakat dan para donator serta instansi pemerintahan dan swasta.
4. Membuat laporan kegiatan pencairan dana.

Seksi Perencanaan.

1. Membuat konsep rancangan pembangunan Masjid.
2. Membuat rancangan MoU antar panitia pembangunan dan pihak lain.
3. Membuat laporan perkembangan pembangunan secara berkala.
4. Membuat laporan kegiatan perencanaan.

Seksi Humas.

1. Merencanakan menyebarluaskan informasi kegiatan pembangunan Masjid baik secara elektronik maupun cetak.
2. Mengkoordinasikan penyebaran informasi pembangunan Masjid.
3. Membuat laporan kegiatan kehumasan.

Ketiga : Segala biaya pembangunan Masjid dibebankan/diperoleh dari swadaya/donatur masyarakat atau pihak lain yang tidak mengikat.

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan;

Keputusan ini disampaikan kepada masing masing untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Mei 2017

